



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG PERIJINAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagai dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perijinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan;
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perijinan angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang angkutan penumpang dan barang perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan ijin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perijinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-351 Tahun 1990 tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia;
 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II;
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
-

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PERIJINAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perijinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, disempurnakan sehingga keseluruhan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
 5. Dinas Teknis Terkait adalah Dinas Teknis Terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
 6. Kepala Dinas Teknis Terkait adalah Kepala Dinas Teknis Terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
 8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
 9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor baik mobil bus maupun mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan yang tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
 11. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum yang berdomisili dalam wilayah Kota Banjarbaru.
-

12. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum yang melintasi jalan tertentu dalam trayek tetap dalam wilayah Kota Banjarbaru.
 13. Izin operasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam wilayah Kota Banjarbaru tidak dalam trayek tetap dan teratur.
 14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi.
 17. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pengangkut bagasi.
 18. Mobil barang khusus adalah kendaraan barang yang oleh karena sifat dan bentuknya harus memuat secara khusus.
 19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 20. Ijin operasi adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota bagi mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang dioperasikan untuk pengangkutan orang dalam wilayah Kota Banjarbaru, tidak dalam trayek.
 21. Kartu Pengawasan adalah kartu atau surat yang merupakan ijin trayek dan ijin operasi yang wajib dibawa oleh setiap mobil penumpang dan bus umum dalam kegiatannya melayani angkutan orang.
 22. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan.
 23. Pengusaha angkutan umum adalah orang atau badan usaha milik negara/ milik Pemerintah Daerah, badan usaha milik swasta nasional, koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan jasa angkutan baik orang maupun barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

"Pasal 2

- "(3) Izin usaha angkutan tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk mengusahakan:
- a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Angkutan barang.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 10

- "(3) Besarnya Retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek dengan:
 - Mobil penumpang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bus kecil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bus Sedang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bus besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kendaraan Roda 3 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Angkutan barang dengan:

- Mobil barang umum Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Mobil barang pengangkut bahan berbahaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Mobil barang pengangkut Barang khusus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Mobil barang pengangkut barang peti kemas; Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Mobil barang pengangkut alat Berat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 11

"(2) Besarnya retribusi izin trayek tersebut ayat (1) di atas ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut:

- a. Izin trayek baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / buah;
- b. Izin trayek perpanjangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / buah;
- c. Mutasi pemegang hak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
/ balik nama izin trayek

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 12

"(2) Besarnya retribusi izin operasi tersebut pada ayat (1) di atas ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut;

- a. Izin operasi baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / buah;
 - b. Izin operasi perpanjangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / buah;
 - c. Mutasi pemegang hak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
/ balik nama izin operasi / buah
-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 - 11 -2009

WALIKOTA BANJARBARU,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26- 11 -2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI C NOMOR SERI 10
